



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NUR RIZAL EFENDI Alias FAJAR**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/27 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjaran RT.04 RW.03 Kecamatan Driyorejo
Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Nur Rizal Efendi als Fajar ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa Nur Rizal Efendi als Fajar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN Alias NAZAR**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjaran RT.03 RW.04 Desa Banjaran

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Muhammad Nazarul Arbain als Nazar ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa Muhammad Nazarul Arbain als Nazar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NUR RIZAL EFENDI Als. FAJAR dan terdakwa II MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN Als. NAZAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NUR RIZAL EFENDI Als. FAJAR dan terdakwa II MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN Als. NAZAR, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie warna Hijau.
- 1 (Satu) Buah Kemeja warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2017 Nopol W-6307-AM Noka. MH1JFW116HK880256 Nosin. JFW1E1891428.

Dikembalikan kepada saksi korban Muhamat Suhirman.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **NUR RIZAL EFENDI Als. FAJAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN Als. NAZAR**, Saksi Arifgi Dukut Saputra (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), Anak Saksi Muhammad Rusda Azis, (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dan Anak Saksi Cahya Dimas Prasetyo Als. Dimas (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di depan warung kopi HAMAS (dekat flyover jalan tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang“, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Arifgi Dukut Saputra, Anak Saksi Muhammad Rusda Azis, Anak Saksi Cahya Dimas Prasetyo Als Dimas, Saudara EGIK, Saudara ADEN, serta beberapa teman lainnya berada di warung kopi HAMAS yang beralamat di Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik sedang minum minuman keras, kemudian sekira pukul 00.30 Wib, Saksi korban Muhammad Ady Saputra yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2017 Nopol W-6307-AM Noka. MH1JFW116HK880256 Nosin. JFW1E1891428, berboncengan dengan Saksi korban Muhamat Suhirman (dengan posisi Saksi korban Muhamat Suhirman sebagai pengemudi sedangkan Saksi korban Muhammad Ady Saputra sebagai penumpang) melintas di depan warung kopi HAMAS (dekat flyover jalan tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik, kemudian Saksi korban Muhamat Suhirman dan Saksi korban Muhammad Ady Saputra berhenti karena pada saat itu lokasi tersebut dipenuhi oleh beberapa orang yang menutup jalan (diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi Muhammad Rusda Azis dan Anak Saksi Cahya Dimas Prasetyo Als. Dimas), pada saat itu Anak Saksi Muhammad Rusda Azis menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Muhamat Suhirman dan Saksi korban Muhammad Ady Saputra sambil berteriak : “bedess, bedess” (monyet, monyet), kemudian Anak Saksi Muhammad Rusda Azis menendang Saksi korban Muhammad Ady Saputra sehingga sepeda motor yang dikendarainya jatuh beserta pengendaranya, kemudian Anak Saksi Muhammad Rusda Azis memukul Saksi korban Muhammad Ady Saputra di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi Cahya Dimas Prasetyo Als. Dimas memukul punggung bagian belakang Saksi korban Muhammad Ady Saputra sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I mengejar Saksi korban Muhamat Suhirman yang berlari ke arah persawahan disusul oleh Terdakwa II dan Saksi Arifgi Dukut Saputra yang sebelumnya berada di warung, ikut berlari mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II dari arah belakang, setelah Terdakwa I berhasil menangkap Saksi korban Muhamat Suhirman, Terdakwa I memiting leher Saksi korban Muhamat Suhirman kemudian memukul Saksi korban Muhamat Suhirman mengenai area pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pinggang sebelah kiri Saksi korban Muhamat Suhirman sebanyak 1 (satu) kali dalam kondisi masih memiting leher Saksi korban Muhamat Suhirman, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Saksi Arifgi Dukut Saputra : “stop stop” (berhenti berhenti), namun Terdakwa II kemudian memukul Saksi korban Muhamat Suhirman menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung, setelah itu Saksi Arifgi Dukut Saputra menendang Saksi korban Muhamat Suhirman di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menendang di bagian paha sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I melepaskan pitingan tangannya terhadap Saksi korban Muhamat Suhirman.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I **NUR RIZAL EFENDI Als. FAJAR** dan Terdakwa II **MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN Als. NAZAR** mengakibatkan Saksi korban Muhammad Ady Saputra dan Saksi korban Muhamat Suhirman mengalami luka-luka sesuai dengan :

1. Visum Et Repertum dari Puskesmas Driyorejo Nomor : 445/183/437.52.27/2024 tanggal 19 Mei 2024 atas nama : Mohamad Ady Saputra, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Susilo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Didapatkan luka memar di pelipis kiri ± 4 cm.
- Luka memar di leher belakang panjang ± 10 cm.
- Luka lebam di kepala ± 5 cm.

KESIMPULAN :

Penderita mengalami luka memar di pelipis kiri ± 4 cm, Luka memar di leher belakang panjang ± 10 cm, luka lebam merah di kepala ± 5 cm.

2. Visum Et Repertum dari Puskesmas Driyorejo Nomor : 445/182/437.52.27/2024 tanggal 19 Mei 2024 atas nama : Muhamat Suhirman, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Susilo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek bibir bagian atas ± 2 cm.
- Luka robek bibir bagian bawah ± 2 cm.
- Luka lebam di pelipis ± 5 cm.

KESIMPULAN :

Penderita mengalami luka robek bibir bagian atas ± 2 cm, luka robek bibir bagian bawah ± 2 cm, luka lebam di pelipis ± 5 cm.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ADY SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan ialah Saksi sendiri dan teman Saksi An. MUHAMAT SUHIRMAN, saksi kenal dengan MUHAMAT SUHIRMAN sudah lama / sejak kecil sehubungan merupakan tetangga rumah didesa tempat Saksi tinggal. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan MUHAMAT SUHIRMAN.
- Bahwa terlapornya adalah beberapa orang laki-laki yang Saksi duga merupakan anggota perguruan silat Pagar Nusa yang berjumlah sekira 10 orang.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib di Depan Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib Saksi sedang ngopi warung kopi BSF disekitaran Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Hingga kemudian sekira jam 23.30 Wib MUHAMAT SUHIRMAN datang dilokasi warung kopi tempat Saksi berada. Saat itu MUHAMAT SUHIRMAN sedang ngopi juga bersama dengan Saksi juga. Hingga pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib Saksi mengajak MUHAMAT SUHIRMAN untuk ikut bersama Saksi guna mengembalikan sepeda motor kelokasi Lapangan Bendungan Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Selama diperjalanan tersebut posisinya adalah MUHAMAT SUHIRMAN sebagai driver sementara Saksi sebagai penumpang. Sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di Depan Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Saksi ketahui bahwa jalanan dilokasi tersebut sudah dihadang oleh banyak orang laki – laki yang berdiri berjajar menutup jalan, sehingga Saksi dan MUHAMAT SUHIRMAN berhenti dilokasi kejadian. Saat itu Saksi dan MUHAMAT SUHIRMAN ditanyai “Kate lapo ? (Mau apa ?) dan dijawab oleh MUHAMAT SUHIRMAN “Mboten nopo – nopo mas, kulo lare banjaran (Tidak mau apa – apa mas, Saksi warga desa Banjaran)”. Kemudian Saksi ketahui bahwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan MUHAMAT SUHIRMAN yang saat itu posisi masih diatas sepeda motor langsung dikeroyok dengan cara dipukuli dan ditendang hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor. Saat itu Saksi hanya fokus melindungi diri Saksi saja dari pukulan dan tendangan para pelaku. Hingga sekira 5 menitan Saksi dikeroyok hingga kemudian berhenti dan Saksi tidak dikeroyok lagi. Kemudian Saksi dibantu oleh teman Saksi untuk berdiri, namun tiba – tiba ada yang menendang kepala belakang sebanyak 1 Kali. Kemudian Saksi dibantu dan dilindungi oleh teman Saksi tersebut. Kemudian Saksi dan MUHAMAT SUHIRMAN dibantu dan diantar menuju ke masjid Al. Mubarak Ds. Banjaran Kec. Driyore Kab. Gresik yang kemudian Saksi pulang dan ketika sudah siang hari Saksi melakukan pelaporan atas kejadian tersebut ke Kepolisian.

- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pengeroyokan tersebut mengenai daerah sekitar mata kiri, kepala belakang, Hidung.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi hanya fokus untuk melindungi diri Saksi sendiri dengan cara Double Cover (Menyatukan kedua tangan kedepan kepala Saksi).
- Bahwa para pelaku banyak yang menggunakan baju warna hitam.
- Bahwa saksi mengalami luka memar pada pelipis kiri.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bisa melakukan aktifitas secara normal.
- Bahwa MUHAMAT SUHIRMAN yang juga merupakan korban dalam perkara ini..
- Bahwa saksi mengikuti perguruan silat IKSPI (Kera Sakti). Saksi ikut IKSPI sejak 2020 dan telah menjadi warga sejak tahun 2021.
- Bahwa telah ada kesepakatan damai antara saksi dengan para pelaku serta para pelaku telah memberikan santunan/bantuan pengobatan kepada saksi
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ;

2. MUHAMAT SUHIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan ialah saksi sendiri dan teman saksi An. MUHAMMAD ADY SAPUTRA.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlapornya adalah beberapa orang laki-laki yang saksi duga merupakan anggota perguruan silat Pagar Nusa yang berjumlah sekira 10 orang.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib di Depan Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wib saksi datang dan sedang ngopi warung kopi BSF disekitaran Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Saat itu saksi ketahui dilokasi warung tersebut sudah ada MUHAMMAD ADY SAPUTRA. Hingga pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib saksi diajak MUHAMMAD ADY SAPUTRA untuk ikut bersama guna mengembalikan sepeda motor kelokasi Lapangan Bendungan Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Selama diperjalanan tersebut posisinya adalah saksi sebagai driver sementara MUHAMMAD ADY SAPUTRA sebagai penumpangnya. Sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di Depan Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik saksi ketahui bahwa jalanan dilokasi tersebut sudah dihadang oleh banyak orang laki-laki yang berdiri berjajar menutup jalan, sehingga saksi dan MUHAMMAD ADY SAPUTRA berhenti dilokasi kejadian. Saat itu saksi dan MUHAMMAD ADY SAPUTRA ditanyai "Kate lapo ? (Mau apa ?) dan saksi jawab "Mboten nopo – nopo mas, kulo lare banjaran (Tidak mau apa – apa mas, saksi warga desa Banjaran)". Kemudian saksi ketahui bahwa saksi dan MUHAMMAD ADY SAPUTRA yang saat itu posisi masih diatas sepeda motor langsung dikeroyok dengan cara dipukuli dan ditendang. Saat itu saksi sempat berlari dan meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri, namun tidak jauh dari lokasi kejadian saksi ditendang hingga saksi terjatuh. Saat itu saksi hanya fokus melindungi diri saksi saja dari pukulan dan tendangan para pelaku. Hingga sekira 5 menitan saksi dikeroyok hingga kemudian berhenti dan saksi tidak dikeroyok lagi. Kemudian saksi dibantu oleh teman saksi untuk beridiri. Kemudian saksi dan MUHAMMAD ADY SAPUTRA dibantu dan diantar menuju ke masjid Al. Mubarak Ds. Banjaran Kec. Driyore Kab. Gresik yang kemudian saksi pulang dan ketika sudah siang hari saksi melakukan pelaporan atas kejadian tersebut ke Kepolisian.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pengeroyokan tersebut mengenai daerah sekitar kepala belakang dan mulut saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya fokus untuk melindungi diri saksi sendiri dengan cara Double Cover (Menyatukan kedua tangan kedepan kepala saksi).
- Bahwa para pelaku banyak yang menggunakan baju warna hitam.
- Bahwa saksi mengalami luka memar pada bibir atas dan kepala belakang saksi. Setelah kejadian tersebut saksi bisa melakukan aktifitas secara normal.
- Bahwa MUHAMMAD ADY SAPUTRA yang juga merupakan korban dalam perkara ini.
- Bahwa saksi mengikuti perguruan silat PSHT (Setia Hati Terate). Saksi PSHT (Setia Hati Terate) sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang. Sementara saksi belum menjadi warga PSHT (Setia Hati Terate) tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian, pakaian yang saksi kenakan adalah kaos lengan panjang warna biru dan Celana pendek warna hitam dan MUHAMAT SUHIRMAN mengenakan kaos hitam bertuliskan PILOTTERS dan celana pendek warna hitam putih.
- Bahwa telah ada kesepakatan damai antara saksi dengan para pelaku serta para pelaku telah memberikan santunan/bantuan pengobatan kepada saksi
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ;

3. ADITYA FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. M. ADY SAPUTRA, HERMAN, Sdr. REXA HABIBY NUR MUSTHOFA, dan MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY yang merupakan teman saksi ngopi dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan yaitu Sdr.M. ADY SAPUTRA, HERMAN, Sdr. REXA HABIBY NUR MUSTHOFA, dan MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Sekira Pukul 12.30 saksi bersama dengan saudara M. ADY SAPUTRA, HERMAN menuju lapangan bendungan Banjaran namun belum tiba di lapangan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandungan Banjaran tersebut saksi bersama dengan saudara M. ADY SAPUTRA, HERMAN di hadang oleh sekitar 15 orang lalu salah satu anak tersebut bertanya kepada saudara ADY SAPUTRA "AREK ENDI" lalu saudara ADY SAPUTRA menjawab jika anak banjaran kemudian ada anak yang menendang badan saudara ADY SAPUTRA hingga saudara ADY SAPUTRA dan saudara HERMAN terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi kabur meninggalkan saudara ADY SAPUTRA dan saudara HERMAN alu sekitar 10 menit saksi kembali lagi dan saksi melihat ada keributan lagi kemudian saksi mencari ADY SAPUTRA dan saudara HERMAN dan namun tidak ada di lokasi tersebut.

- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan yang dialami oleh Sdr. M. ADY SAPUTRA, HERMAN, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Banjaran Rt.2 Rw.3 Kec. Driyorejo Kab. Gresik saat itu saksi langsung kabur dari lokasi pengeroyokan tersebut dan kembali lagi mencari saudara M. ADY SAPUTRA, HERMAN.
- Bahwa saudara ADY SAPUTRA, HERMAN di keroyok dengan cara di tendang badannya hingga terjatuh dari sepeda.
- Saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban karena pada saat terjadinya pengeroyokan saksi langsung kabur.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ;

4. MUHAMMAD RUSDA AZIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan SUHERMAN yang merupakan korban sehubungan merupakan teman sekolah (Kakak kelas sekolah) saksi.
- Bahwa saksi mengikuti perguruan PN (Pagar Nusa) sejak tahun 2021
- Bahwa saksi dan FAJAR ikut melakukan pengeroyokan kepada SUHERMAN dan MUHAMMAD ADY SAPUTRA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib dan sekira jam 01.00 Wib di sekitaran Depan Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya latihan dari perguruan silat IKSPI (Kera sakti) yang belum memiliki ijin dari desa maupun persetujuan dari warga desa banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik
- Bahwa peran saksi : Memukul kepala belakang korban MUHAMMAD ADY SAPUTRA sebanyak 1 Kali, FAJAR : Menyeret SUHERMAN kearah rumput pinggir jalan.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama teman saksi menuju ke warung kopi dekat bunderan tugu kuda Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Sesampainya diwarung tersebut saksi bertemu dengan ARIFGI dan temanya yang lainnya. Di warung tersebut saksi bersama ARIFGI dan kedua teman Saksi tersebut meminum – minuman keras jenis Es Moni. Saksi meminum – minuman keras tersebut selama kurang lebih 30 menitan hingga kemudian Saksi ketahui EGI, DIMAS Als. GLEWO, FAJAR, ADEN dan beberapa teman lainnya datang kelokasi Saksi minum - minuman keras tersebut. Mengetahui bahwa ada banyak teman Saksi yang datang untuk ikut minum-minuman keras. Maka kami semua berinisiatif untuk pindah tempat ke lokasi dekat Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Sesampainya dilokasi dekat Depan Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut kami semua melanjutkan minum – minuman keras tersebut. Hingga kemudian sekira jam 24.00 Wib Saksi ketahui ada seorang laki – laki yang sedang lewat lokasi Saksi minum-minuman keras tersebut namun tidak menegur sapa. Selanjutnya diketahui bahwa seorang laki-laki tersebut adalah seorang warga perguruan silat IKSPI (Kerasakti). Sehingga Saksi dan teman-teman Saksi tersebut mendatangi lokasi latihan perguruan IKSPI (Kera Sakti) tersebut di lokasi lapangan Bendungan Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Maksud dan tujuan kedatangan Saksi dan teman – teman Saksi adalah untuk menegur seseorang tersebut. Setelah dari lokasi latihan IKSPI tersebut selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi kembali ke lokasi minum-minuman keras sebelumnya. Namun saat itu tempatnya bergeser sedikit di tengah jalan (Terlihat seperti menutup jalan). Tidak lama minum minuman keras tersebut Saksi ketahui ILHAM Als. CELENG datang dan ikut serta minum – minuman keras tersebut.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib Saksi ketahui ada 2 (Dua) Orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor menuju kearah Saksi. Mengetahui ada seseorang yang mendekat kearah Saksi, saat itu Saksi ketahui bahwa salah satu pengendara tersebut mengenakan pakaian yang melambangkan warga perguruan IKSPI tersebut. Seketika Saksi kemudian berteriak "Bedess, Bedess (Monyet, monyet)". Kemudian Saksi langsung memukul salah satu pengendara sepeda motor tersebut sebanyak 1 kali mengenai kepala korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu Saksi hanya diam dan menyaksikan saja. Mengetahui korban terjatuh kemudian Saksi ketahui korban dikeroyok bersama-sama oleh teman-teman Saksi yang sebelumnya minum minuman keras tersebut. Saat itu yang Saksi ketahui bahwa FAJAR menyeret salah satu korban (Selanjutnya Saksi ketahui SUHERMAN) kearah rumput pinggir jalan. Setelah selesai korban dikeroyok, baru Saksi ketahui bahwa salah satu korban tersebut adalah SUHERMAN. Selanjutnya SUHERMAN dan temanya tersebut dibangunkan dan dibantu untuk pulang ke rumahnya / pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa yang ikut melakukan adalah Saksi, FAJAR, ARIFGI, DIMAS / GLEWO, EGI, ILHAM Als. Celeng.
- Bahwa saksi kenal sejak sekira tahun 2022. Saksi kenal sehubungan sesama warga perguruan silat Pagar Nusa (PN). Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan , FAJAR, ARIFGI, DIMAS / GLEWO, EGI, ILHAM Als. Celeng dan DAVA tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mengenakan Hoodie warna biru ada gambar bebek dan celana pendek warna krem, ARIFGI mengenakan Hoodie warna Hijau tua, EGI : mengenakan Hoodie warna Hitam, DIMAS Als. GLEWO Mengenakan kaos hitam, ILHAM Als. CELENG mengenakan hoodie hitam, DAVA : Mengenakan pakaian abu-abu.
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan pertama lokasi kejadiananya penerangan pada saat itu malam hari cukup terang karena lokasinya dekat dengan penerangan Lampu Jalan. Namun untuk kejadian pengeroyokan kedua lokasinya gelap tidak dekat penerangan lampu jalan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menggunakan atribut perguruan silat apapun saat kejadian tidak menggunakan atribut perguruan silat apapun saat kejadian tersebut jaraknya sekira 20 meteran.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ;

5. CAHYA DIMAS PRASETYO Als. DIMAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan terkait perkara tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa saksi mengikuti perguruan PN (Pagar Nusa) sejak tahun 2021 dan diangkat menjadi warga PN (Pagar Nusa) sejak tahun 2022.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan korban MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan saudara HERMAN
- Bahwa Saksi kenal dengan korban MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan saudara HERMAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan korban MUHAMMAD ADY SAPUTRA kurang lebih 4 tahun sedangkan Saksi kenal dengan saudadra HERMAN kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Sekira Pukul 00.30 Wib di Fly Over Banjaran Rt.004 Rw.004 Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa telah melakukan pengeroyokan kepada korban MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan saudara HERMAN ialah Saksi sendiri, saudara FAJAR, saudara NAZARUL, saudara EGIK dan saudara AJIZ.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu pukul 00.00 Wib Saksi bersama dengan ADEN, NAZARUL, AJIZ, FAJAR, EGIK dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal sedang berada di warung kopi sedang minum minuman keras yang beralamat di Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian Saksi melihat korban MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan membonceng saudara HERMAN kemudian korban MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan HERMAN berhenti di warung / Fly Over Banjaran Rt.004 Rw.004 Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik lalu korban MUHAMMAD ADY SAPUTRA bertanya kepada anak-anak yang berada di warung "ONO OPO IKI KOK RAME-RAME" lalu EGIK menjawab "IKOLO AREK-AREK NGOMBE" lalu saudara AJIZ berteriak "ONO KETEK ONO KETEK" kemudian saudara AJIZ langsung memukul rahang korban MUHAMMAD ADY SAPUTRA

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu ada beberapa anak lainnya juga ikut memukul bagian tubuh korban MUHAMMAD ADY SAPUTRA namun secara pastinya Saksi tidak tahu memukul di bagian sebelah mana kemudian Saksi memukul punggung bagian belakang korban MUHAMMAD ADY SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan setelah itu Saksi langsung kembali ke warung, kemudian saudara HERMAN berlari lalu saudara FAJAR mengejar saudara HERMAN dan memiting leher juga memukul bagian kepala namun Saksi tidak tahu pastinya kepada bagian mana kemudian saudara NAZRUL juga memukul saudara HERMAN di punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian ada salah satu anak yang menendang kaki dan paha saudara HERMAN sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi lupa kaki sebelah mana setelah itu datang saudara NURUL dan saudara EGIK untuk memisah pengeroyokan tersebut, lalu saudara NURUL dan saudara EGIK mengantar kedua korban MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan HERMAN untuk pulang, lalu Saksi bersama teman-teman tetap di warung tersebut sekira Pukul 01.00 Wib.

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan Saksi menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat.
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan, Saksi dalam keadaan terpengaruh minuman keras.
- Bahwa saksi memukul punggung belakang MUHAMMAD ADY SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan. AJIZ memukul rahang MUHAMMAD ADY SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan. FAJAR memiting leher dan memukul kepala HERMAN namun secara pastinya Saksi tidak tahu berapa kali. NAZARUL memukul punggung belakang HERMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan Saksi menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat.
- Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana panjang warna hitam
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa I kenal dengan saudara MUHAMMAD NAZARUL Als NAZAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI Dan dikarenakan satu perguruan dengan terdakwa I yaitu perguruan pencak silat PN (Pagar Nusa) dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dikantor Polres Gresik, sedangkan untuk keberadaan saudara AZIZ terdakwa I tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa I menjadi anggota perguruan pencak silat PN (pagar nusa) tahun 2021 ranting banjaran rayon Gresik
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan terdakwa I bersama dengan teman terdakwa I bernama MUHAMMAD NAZARUL Als NAZAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI dan AZIZ sedang berada di Warung Kopi Hamas Alamat Ds.Banjaran Rt.04 Rw.04 Kec. Driyorejo Kab. Gresik sedang meminum minuman keras jenis Arak bali.
- Bahwa selain di Warung Kopi Hamas Alamat Ds.Banjaran Rt.04 Rw.04 Kec. Driyorejo Kab. Gresik ada terdakwa I, MUHAMMAD NAZARUL Als NAZAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI dan AZIZ kemudian terjadi tindak pidana pengeroyokan di tempat tersebut juga ada teman-teman terdakwa I dari perguruan PN (pagar nusa) bernama ADEN, DIMAS, GILANG, EGI sejak hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dan meminum minuman keras jenis arak bali.
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan sepengetahuan terdakwa I saudara ADEN, DIMAS, GILANG, EGI dan 5 teman EGI dan beberapa orang yang tidak terdakwa I kenal, terdakwa I tidak mengetahui ikut melakukan pengeroyokan atau tidak karena terdakwa I Fokus melakukan kekerasan terhadap saudara MUHAMAT SUHERMAN asl HERMIN.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara MUHAMMAD ADY SAPUTRA selain saudara AZIZ karena terdakwa I sempat melihat secara langsung saudara MUHAMMAD ADY SAPUTRA dilakukan pengeroyokan sekitar kurang lebih 10 orang dan pada saat itu terdakwa I berlari mengejar saudara MUHAMMAT SUHERMAN Als HERMIN yang berlari ke sawah-sawah, setelah terdakwa I mengejar saudara MUHAMMAD SUHERMAN Als HERMIN dan sudah terdakwa I tangkap langsung terdakwa I piting dan jarak pengeroyokan antara

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SUHERMAN Als HERMIN dan MUHAMMAD ADY SAPUTRA sekitar 1- meter dan saat itu hanya focus melakukan kekerasan terhadap saudara MUHAMMAT SUHERMAN Als HERMIN.

- Bahwa terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap saudara MUHAMAT SUHERMAN asli HERMIN yaitu karena terdakwa I kira anak perguruan IKSPI Kerasakti dan efek dari minum minuman keras jenis arak bali namun terdakwa I tidak memiliki dendam dengan saudara MUHAMMAD SUHERMAN Als HERMIN sedangkan terdakwa I tidak mengetahui maksud dan tujuan saudara MUHAMMAD NAZARUL Als NAZAR, ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI melakukan pengeroyokan terhadap saudara MUHAMAT SUHERMAN asli HERMIN dan terdakwa I juga tidak mengetahui tujuan dan maksud dari saudara AZIZ.
- Bahwa setahu terdakwa I, saudara MUHAMMAD ADY SAPUTRA merupakan anggota perguruan IKSPI Kersakti sedangkan saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN merupakan anggota perguruan PSHT dan masih siswa belum menjadi warga.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I pribadi tidak memiliki permasalahan dengan saudara MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN namun terdakwa I tidak mengetahui teman-teman terdakwa I bernama MUHAMMAD NAZARUL Als NAZAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI memiliki permasalahan atau tidak dengan saudara MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I pergi kerumah saudara UDIN dengan maksud dan tujuan untuk berkeliling di daerah Ds.Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Pada saat di jalan terdakwa I chat Whatsapp ke saudara ADHEN dan berkata "PCC; (posisi) ADHEN menjawab "HAMA, AJANGE NGOMBE (HAMAS MAU MINUM MINUMAN keras), setelah itu terdakwa I dan UDIN pergi ke daerah warung kopi tirai Ds. Karangandong Kec Driyorejo Kab. Gresik untuk membeli minuman keras jenis arak bali berjumlah 1 botol dengan kemasan 600 ml tutup botol wama hitam. Setelah itu say dan UDIN langsung berangkat ke warung kopi HAMAS dekat fly over Ds Banjaran Rt.04 Rw.04 Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan sampai di warung kopi sekitar pukul 23.00 Wib. Sesampainya di warung ada saudara DIMAS (anggota PN (pagar nusa)). ADHEN, MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN als NAZAR. Sekitar 23.10 Wib saudara GILANG dtang seorang diri dan bertemu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



dengan terdakwa I di warung kopi. Setelah bertemu saudara GILANG pergi meninggalkan warung HAMAS menuju warung kopi bemama GEBLE di samping warung kopi HAMAS. Setelah itu sekitar 23.15 Wib saudara GILANG kembali lagi ke warung kopi HAMAS bersama dengan saudara ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI datang. Pada saat berkumpul kemudian saudara DIMAS tiba-tiba langsung mengeluarkan minuman keras jenis arak bali berjumlah 1 botol dengan kemasan 600 ml tutup botol wama hitam dan terdakwa I juga mengeluarkan minuman keras arak bali dengan kemasan yang sama kemudian diminum secara bergantian. Pada saat mulai minum minuman keras tiba-tiba saudara EGI datang bersam dengan 5 orang temanya yang tidak terdakwa I kenal dan saudara EGI dan 5 orang temanya langsung menjabat atau bersalaman dengan terdakwa I, dan teman-teman yang ada di warung, Setelah selesai meminum-minuman keras saudara UDIN terdakwa I suruh pergi dengan cara meminta tolong kepada saudara EGI untuk mendorong sepeda motor dikarenakan sepeda motor terdakwa I kuncinya hilang dan saudara GILANG juga pergi dari warung Hamas. Setelah itu terdakwa I masih di warung bersama dengan teman-teman lainnya. Pada saat terdakwa I masih berada di warung bersama MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN als NAZAR, ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI, DIMAS tiba-tiba saudara REXA HABIBY NUR MUSTOFA dan temanya bemama MUZAKKY melintas dengan mengendarai sepeda motor Nmax wama hitam dan langsung diberhentikan saudara AZIZ dengan memberi kode tangan dan terdakwa I langsung menuju REXA HABIBY NUR MUSTOFA dan MUZAKKY dan saat itu saudara AZIZ terdakwa I suruh kepinggir terdakwa I dan terdakwa I langsung mngobrol dengan saudara REXA untuk menanyakan terkait surat ijin latihan IKSPI Kerasakti. Pada saat terdakwa I sedang mengobrol tiba-tiba dari arah belakang terlihat saudara MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN sedang melintas kemudian AZIZ langsung terak dan menunjuk dengan jari ke arah dengan MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN dengan kata-kata "KETEK KETEK KETEK (kera kera kera (julukan perguruan IKSPI kerasakti) dan langsung menendang sepeda motor saudara MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN Setelah sepeda motor tersebut ditendang dan terjatuh terdakwa I melihat saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN berlari dan saudara AZIZ berteriak" UBEREN UBEREN (kejar-kejar) dan terdakwa I langsung berlari mengejar 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bernama MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN yang berlari ke arah sawah-sawah dan saudara MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN als NAZAR berlari mengikuti di belakang terdakwa I dan dibelakang saudara MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN als NAZAR ada saudara ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI yang juga ikut berlari mengikuti terdakwa I dari arah belakang. Pada saat terdakwa I berhasil menangkap saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN terdakwa I langsung memiting saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN dan terdakwa I pukul di area pelipis mata sebelah kin sebanyak 1 kali dan dipukul area pinggang sebelah kiri sebanyak 1 kali. Setelah terdakwa I memukul kemudian terdakwa I berkata kepada MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN als NAZAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI dengan kata-kata STOP STOP (berhenti- berhenti) namun saudara MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN als NAZAR langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung. Setelah saudara MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN als NAZAR memukul punggung saudara ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI langsung menendang dibagian perut sebanyak 1 kali dan menendang di bagian paha sebanyak 1 kali. Setelah dikeroyok terdakwa I melepas MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN dan pitingan tangan terdakwa I dan saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN berkata AKU JAR AKU JAR" (terdakwa I jar terdakwa I jar) Setelah itu terdakwa I langsung kembali ke warung hamas dan melihat saudara MUZAKY selaku teman REXA tergeletak dan dibantu dibopong oleh pemilik warung hamas ke teras warung Setelah itu di warung terdakwa I bertemu dengan saudara ALIF selaku anggota Perguruan IKSPI kerasakti dan saudara ALIF berkata kepada terdakwa I PIE IKI DULURKU KOYOK NGENE (bagaimana ini saudara terdakwa I seperti ini) dan terdakwa I diam tidak menjawab dan saudara ALIF pergi kemudian terdakwa I juga langsung pergi ke rumah.

- Bahwa ada saat saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI Dan AZIZ melakukan pengeroyokan terhadap saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN dan MUHAMMAD ADY SAPUTRA tidak ada yang menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong saja
- Bahwa kondisi penerangan saat itu remang-remang dikarenakan hanya ada penerangan lampu jalan.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa I kenakan pada saat melakukan pengeroyokan yaitu 1 (satu) buah jaket hijau polos.
- Bahwa telah ada kesepakatan damai antara para saksi korban dengan terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa I dan terdakwa II telah memberikan santunan/bantuan pengobatan kepada para saksi korban.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa I tidak mempunyai saksi yang meringankan.

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Sekira Pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa II alamat Dsn. Banjaran Rt.03 Rw.04 Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa Tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Sekira Pukul 00.30 Wib di Sekitar warung kopi bernama HAMAS dekat fly over Ds.Banjaran Rt.04 Rw.04 Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengeroyokan bersama dengan :
 - NUR RIZAL EFENDI als FAJAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI.
- Bahwa Terdakwa II bemelakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung korban bernama MUHAMAT SUHERMAN asli HERMIN, NUR RIZAL EFENDI als FAJAR mengejar saudara MUHAMAT SUHERMAN asli HERMIN pada saat melarikan diri ke arah sawah-sawah sebelah warung kopi HAMAS kemudian setelah tertangkap di piting lehernya kemudian di pukul area pelipis mata sebelah kiri dan dipukul area pinggang sebelah kiri sebanyak 1 kali, dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI berperan, menendang dibagian perut sebanyak 1 kali dan menendang di bagian paha sebanyak 1 kali.
- Bahwa terdakwa II kenal dengan saudara NUR RIZAL EFENDI als FAJAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI dikarenakan satu perguruan dengan terdakwa II yaitu perguruan pencak silat PN (Pagar Nusa) sedangkan untuk keberadaan dari saudara NUR RIZAL EFENDI als FAJAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di kantor polres Gresik.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menjadi anggota perguruan pencak silat PN (pagar nusa) tahun 2023 ranting banjaran rayon Gresik.
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan terdakwa II bersama dengan teman terdakwa II bernama NUR RIZAL EFENDI als FAJAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI sedang berada di Warung Kopi Hamas Alamat Ds.Banjaran Rt.04 Rw.04 Kec. Driyorejo Kab. Gresik sedang meminum minuman keras jenis Arak bali.
- Bahwa Selain di Warung Kopi Hamas Alamat Ds.Banjaran Rt.04 Rw.04 Kec. Driyorejo Kab. Gresik ada terdakwa II, NUR RIZAL EFENDI als FAJAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI kemudian terjadi tindak pidana pengeroyokan di tempat tersebut juga ada teman-teman terdakwa II dari perguruan PN (pagar nusa) bernama ADEN, DIMAS, GILANG, EGI sejak hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dan meminum minuman keras jenis arak bali
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara MUHAMMAD ADY SAPUTRA dikarenakan saat itu terdakwa II berlari ke arah saudara MUHAMAT SUHERMAN asli HERMIN yang dipiting saudara NUR RIZAL EFENDI als FAJAR di sawah-sawah sebelah barat warung Hamas dan jarak pengeroyokan antara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN dan MUHAMMAD ADY SAPUTRA sekitar 10 meter dan saat itu terdakwa II hanya fokus melakukan kekerasan terhadap saudara MUHAMAT SUHERMAN asli HERMIN saja sehingga terdakwa II tidak fokus ke arah MUHAMMAD ADY SAPUTRA namun yang pasti yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara MUHAMMAD ADY SAPUTRA yaitu teman terdakwa II dari perguruan PN (pagar nusa).
- Bahwa terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap saudara MUHAMAT SUHERMAN asli HERMIN yaitu ikut-ikutan dan terdakwa II tidak memiliki dendam dengan saudara MUHAMAT SUHERMAN asli HERMIN sedangkan terdakwa II tidak mengetahui maksud dan tujuan saudara NUR RIZAL EFENDI als FAJAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI melakukan pengeroyokan terhadap saudara MUHAMAT SUHERMAN asli HERMIN.
- Bahwa setahu terdakwa II, saudara MUHAMMAD ADY SAPUTRA merupakan anggota perguruan IKSPI Kersakti sedangkan saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN merupakan anggota perguruan PSHT dan masih siswa belum menjadi warga.
- Bahwa sebelumnya terdakwa II pribadi tidak memiliki permasalahan dengan saudara MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan saudara MUHAMAT

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN als HERMIN namun terdakwa II tidak mengetahui teman-teman terdakwa II bernama NUR RIZAL EFENDI als FAJAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI memiliki permasalahan atau tidak dengan saudara MUHAMMAD ADY SAPUTRA dan saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN.

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa II dan ADHEN selaku tetangga depan rumah terdakwa II yang merupakan anggota pergruuan PN (pagar nusa) berangkat menongkrong di warung kopi HAMAS dekat fly over Ds.Banjaran Rt.04 Rw.04 Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Sesampainya di warung ada saudara DIMAS (anggota PN (pagar nusa)). Setelah itu ada 1 teman saudara DIMAS yang tidak terdakwa II kenal juga datang ke warung. Sekitar pukul 21.00 Wib saudara DIMAS pergi dengan temanya namun terdakwa II tidak mengetahui tujuannya. Sekitar pukul 21.15 Wib saudara DIMAS kembali dengan 1 temanya dan temanya langsung pergi meninggalkan warung. Sekitar pukul 23.00 Wib saudara NUR RIZAL EFENDI als FAJAR datang dengan saudara UDIN. Sekitar 23.10 Wib saudara GILANG dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI datang. Pada saat berkumpul kemudian saudara DIMAS tiba-tiba langsung mengeluarkan minuman keras jenis arak bali berjumlah 1 botol dengan kemasan 600 ml tutup botol warna hitam dan saudara FAJAR juga mengeluarkan minuman keras arak bali dengan kemasan yang sama kemudian diminum secara bergantian. Pada saat mulai minum minuman keras tiba-tiba saudara EGI ada di belakang terdakwa II bersama 5 orang temanya yang tidak terdakwa II kenal dan saudara EGI dan 5 orang temanya langsung menjabat atau bersalaman dengan terdakwa II, dan teman-teman yang ada di warung. Setelah selesai meminum-minuman keras saudara UDIN pergi dan terdakwa II ke kasir untuk membayar makanan. Setelah membayar terdakwa II melihat suara dari luar warung ramai-ramai dan ada yang berteriak "UBEREN UBEREN" (kejar-kejar) dan saudara FAJAR langsung berlari mengejar 1 orang bernama MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN yang berlari ke arah sawah-sawah dan terdakwa II berlari mengikuti di belakang saudara FAJAR dan saudara ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI juga ikut berlari mengikuti terdakwa II dari arah belakang. Pada saat saudara FAJAR berhasil menangkap 1 orang dan terdakwa II melihat jika orang tersebut teman terdakwa II sendiri bernama saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN. Setelah tertangkap saudara FAJAR memiting saudara MUHAMAT SUHERMAN als HERMIN dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



memukul di area pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 kali dan dipukul area pinggang sebelah kiri sebanyak 1 kali saat itu saudara FAJAR berkata “ STOP STOP “ (berhenti-berhenti) namun terdakwa II langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 kali mengenai punggung. Setelah terdakwa II memukul punggung saudara ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI langsung menendang dibagian perut sebanyak 1 kali dan menendang di bagian paha sebanyak 1 kali. Setelah kejadian tersebut syaa langsung kembali ke warung hamas dan pulang kerumah seorang diri dengan menggunakan sepeda motor ADEN dikarenakan ADEN menyuruh terdakwa II untuk membawa pulang sepeda motor miliknya. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Sekira Pukul 19.30 Wib tiba-tiba terdakwa II didatangi anggota Kepolisian di rumah terdakwa II alamat Dsn. Banjaran Rt.03 Rw.04 Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan dilakukan penangkapan.

- Bahwa pada saat terdakwa II, NUR RIZAL EFENDI als FAJAR dan ARIFGI DUKUT SAPUTRA als RIFQI melakukan pengeroyokan terhadap saudara MUHAMAT SUHERMAN asl HERMIN tidak ada yang menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa kondisi penerangan saat itu remang-remang dikarenakan hanya ada penerangan lampu jalan.
- Bahwa pakaian yang terdakwa II kenakan pada saat melakukan pengeroyokan yaitu 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna hitam motif bintik-bintik.para terdakwa telah memberikan santunan dan bantuan pengobatan kepada para korban.
- Bahwa telah ada kesepakatan damai antara para saksi korban dengan terdakwa II dan terdakwa I serta terdakwa II dan terdakwa I telah memberikan santunan/bantuan pengobatan kepada para saksi korban.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Puskesmas Driyorejo Nomor : 445/183/437.52.27/2024 tanggal 19 Mei 2024 atas nama : Mohamad Ady Saputra, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Susilo;
2. Visum Et Repertum dari Puskesmas Driyorejo Nomor : 445/182/437.52.27/2024 tanggal 19 Mei 2024 atas nama : Muhamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhirman, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Susilo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Jaket Hoodie warna Hijau.
2. 1 (Satu) Buah Kemeja warna biru tua.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2017 Nopol W-6307-AM Noka. MH1JFW116HK880256 Nosin. JFW1E1891428.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NUR RIZAL EFENDI Als. FAJAR bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN Als. NAZAR, Saksi Arifgi Dukut Saputra, Anak Saksi Muhammad Rusda Azis, dan Anak Saksi Cahya Dimas Prasetyo Als. Dimas, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 kurang lebih pukul 00.00 Wib sedang berkumpul pertemanan satu perguruan silat "Pagar Nusa" di depan warung kopi Pak Hamas di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sambil minum minuman beralkohol (minuman keras);
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi korban Muhamat Suhirman mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2017 Nopol W-6307-AM, berboncengan dengan Saksi korban Muhammad Ady Saputra melintas jalan raya di depan warung kopi Pak HAMAS Desa Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut, kemudian lajut sepeda motor mereka dihentikan oleh Para Terdakwa, dkk. dengan cara menutup jalan;
- Bahwa yang menutup jalan diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi Muhammad Rusda Azis dan Anak Saksi Cahya Dimas Prasetyo Als. Dimas, pada saat itu Anak Saksi Muhammad Rusda Azis menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Muhamat Suhirman dan Saksi korban Muhammad Ady Saputra sambil berteriak : "bedess, bedess" (monyet, monyet), Kemudian Anak Saksi Muhammad Rusda Azis menendang Saksi korban Muhammad Ady Saputra sehingga sepeda motor yang dikendarainya jatuh beserta pengendaranya, kemudian Anak Saksi Muhammad Rusda Azis memukul Saksi korban Muhammad Ady Saputra di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi Cahya Dimas Prasetyo Als. Dimas memukul punggung bagian belakang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Muhammad Ady Saputra sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I mengejar Saksi korban Muhamat Suhirman yang berlari ke arah persawahan disusul oleh Terdakwa II dan Saksi Arifgi Dukut Saputra yang sebelumnya berada di warung, ikut berlari mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II dari arah belakang, setelah Terdakwa I berhasil menangkap Saksi korban Muhamat Suhirman, Terdakwa I memiting leher Saksi korban Muhamat Suhirman kemudian memukul Saksi korban Muhamat Suhirman mengenai area pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi korban Muhamat Suhirman sebanyak 1 (satu) kali dalam kondisi masih memiting leher Saksi korban Muhamat Suhirman, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Saksi Arifgi Dukut Saputra : “stop stop” (berhenti berhenti), namun Terdakwa II kemudian memukul Saksi korban Muhamat Suhirman menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung, setelah itu Saksi Arifgi Dukut Saputra menendang Saksi korban Muhamat Suhirman di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menendang di bagian paha sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I melepaskan tangannya terhadap Saksi korban Muhamat Suhirman.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NUR RIZAL EFENDI Als. FAJAR dan Terdakwa II MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN Als. NAZAR bersama dengan teman-temannya mengakibatkan Saksi korban Muhammad Ady Saputra dan Saksi korban Muhamat Suhirman mengalami luka-luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari Puskesmas Driyorejo Nomor : 445/183/437.52.27/2024 tanggal 19 Mei 2024 atas nama : Mohamad Ady Saputra, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Susilo, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, penderita mengalami luka memar di pelipis kiri + 4 cm, Luka memar di leher belakang panjang + 10 cm, luka lebam merah di kepala + 5 cm dan Visum Et Repertum dari Puskesmas Driyorejo Nomor : 445/182/437.52.27/2024 tanggal 19 Mei 2024 atas nama : Muhamat Suhirman, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Susilo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, penderita mengalami luka robek bibir bagian atas \pm 2 cm, luka robek bibir bagian bawah \pm 2 cm, luka lebam di pelipis \pm 5 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I **NUR RIZAL EFENDI Alias FAJAR** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN Alias NAZAR** yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Para Terdakwa didakwa sebagai orang yang bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihai (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:

- Bahwa Terdakwa I **NUR RIZAL EFENDI Als. FAJAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN Als. NAZAR**, Saksi Arifgi Dukut Saputra, Anak Saksi Muhammad Rusda Azis, dan Anak Saksi Cahya Dimas Prasetyo Als. Dimas, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 kurang lebih pukul 00.00 Wib sedang berkumpul pertemanan satu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan silat “Pagar Nusa” di depan warung kopi Pak Hamas di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sambil minum minuman beralkohol (minuman keras);

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi korban Muhamat Suhirman mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2017 Nopol W-6307-AM, berboncengan dengan Saksi korban Muhammad Ady Saputra melintas jalan raya di depan warung kopi Pak HAMAS Desa Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut, kemudian lajut sepeda motor mereka dihentikan oleh Para Terdakwa, dkk. dengan cara menutup jalan;
- Bahwa yang menutup jalan diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi Muhammad Rusda Azis dan Anak Saksi Cahya Dimas Prasetyo Als. Dimas, pada saat itu Anak Saksi Muhammad Rusda Azis menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Muhamat Suhirman dan Saksi korban Muhammad Ady Saputra sambil berteriak : “bedess, bedess” (monyet, monyet), Kemudian Anak Saksi Muhammad Rusda Azis menendang Saksi korban Muhammad Ady Saputra sehingga sepeda motor yang dikendarainya jatuh beserta pengendaranya, kemudian Anak Saksi Muhammad Rusda Azis memukul Saksi korban Muhammad Ady Saputra di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi Cahya Dimas Prasetyo Als. Dimas memukul punggung bagian belakang Saksi korban Muhammad Ady Saputra sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I mengejar Saksi korban Muhamat Suhirman yang berlari ke arah persawahan disusul oleh Terdakwa II dan Saksi Arifgi Dukut Saputra yang sebelumnya berada di warung, ikut berlari mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II dari arah belakang, setelah Terdakwa I berhasil menangkap Saksi korban Muhamat Suhirman, Terdakwa I memiting leher Saksi korban Muhamat Suhirman kemudian memukul Saksi korban Muhamat Suhirman mengenai area pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi korban Muhamat Suhirman sebanyak 1 (satu) kali dalam kondisi masih memiting leher Saksi korban Muhamat Suhirman, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Saksi Arifgi Dukut Saputra : “stop stop” (berhenti berhenti), namun Terdakwa II kemudian memukul Saksi korban Muhamat Suhirman menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung, setelah itu Saksi Arifgi Dukut Saputra menendang Saksi korban Muhamat Suhirman di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menendang di bagian paha

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I melepaskan tangannya terhadap Saksi korban Muhamat Suhirman.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NUR RIZAL EFENDI Als. FAJAR dan Terdakwa II MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN Als. NAZAR bersama dengan teman-temannya mengakibatkan Saksi korban Muhammad Ady Saputra dan Saksi korban Muhamat Suhirman mengalami luka-luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari Puskesmas Driyorejo Nomor : 445/183/437.52.27/2024 tanggal 19 Mei 2024 atas nama : Mohamad Ady Saputra, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Susilo, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, penderita mengalami luka memar di pelipis kiri + 4 cm, Luka memar di leher belakang panjang + 10 cm, luka lebam merah di kepala + 5 cm dan Visum Et Repertum dari Puskesmas Driyorejo Nomor : 445/182/437.52.27/2024 tanggal 19 Mei 2024 atas nama : Muhamat Suhirman, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Susilo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, penderita mengalami luka robek bibir bagian atas + 2 cm, luka robek bibir bagian bawah + 2 cm, luka lebam di pelipis + 5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban Muhammad Ady Saputra dan Muhammad Suhirman, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Jaket Hoodie warna Hijau dan 1 (Satu) Buah Kemeja warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2017 Nopol W-6307-AM Noka. MH1JFW116HK880256 Nosing. JFW1E1891428 adalah milik korban sudah sepenuhnya dikembalikan kepada saksi korban Muhamat Suhirman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **NUR RIZAL EFENDI Alias FAJAR** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD NAZARUL ARBAIN Alias NAZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie warna Hijau.
- 1 (Satu) Buah Kemeja warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2017
Nopol W-6307-AM Noka. MH1JFW116HK880256 Nosin.
JFW1E1891428.

Dikembalikan kepada saksi korban Muhamat Suhirman.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H., M.H., Arni Mufida Thalib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Gsk

